

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Peran Baitul Maal Wa Tamwil

Peran merupakan aspek dinamika kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁴

BMT merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang sistem operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil. Kegiatan utama dari BMT yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil merupakan konsep gabungan antara Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan dana social keislaman (zakat, infak, sedekah, wakaf) dan sekaligus

¹⁴Akhmad Nurul, *"Dinamika Masyarakat"*, ed, Rinawati Ade, Supriyatin, (Jawa Tengah, Alperin, 2010), hal. 27.

mengoptimalkan pendistribusian dana melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan social. Sedangkan Baitul Tamwil berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk di manfaatkan ke dalam beberapa skema investasi dan permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Menurut Nurul Huda dan Mohamad Heykal, peran BMT yaitu adalah:¹⁶

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir

¹⁵Dkk Cokrohadisumarto Widiyanto bin Mislan, "*Bmt Praktik Dan Kasus*", Octiviena, (Jakarta, Offset Kharisma Putra Utama, 2016), hal. 3-4.

¹⁶Heykal Mohamad Huda Nurul, "*Lembaga Keuangan Islam*", ed, Grafika Media, Grafika Me, (Jakarta, Terbitan Katalog Dalam, 2010), hal 362-363.

disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Menurut Shochrul Rohmatul Ajija, BMT memiliki peran strategis dalam memberikan pembiayaan usaha mikro yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan, peran BMT dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM, karena persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana dari pada di perbankan. Kemudian akses permodalan akan mendorong pertumbuhan usaha mikro. Semakin meningkatkan modal UMKM akan meningkatkan produksinya sehingga akan

dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh UMKM.¹⁷

2. Ciri-Ciri Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Atas landasan pengertian BMT sebagaimana tersebut diatas, kiranya BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:¹⁸

- a. Lembaga keuangan syariah (semacam bank) yang dalam operasionalnya memiliki dua tujuan, yaitu sektor nirlaba dan sektor bisnis
- b. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan
- c. Menggunakan manajemen islam
- d. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan banyak orang
- e. Dalam pembiayaan sifatnya bisnis tidak ada riba, tetapi menggunakan sistem yang lebih adil dan manusia, seperti sistem mudharabah (bagi hasil)
- f. Dalam pembiayaan yang sifatnya sosial, diberlakukan pinjaman tanpa bunga, misalnya sistem qardhul hasan

¹⁷Ajija Shochrul Rohmatul, *"Panduan Pengguna ISCOOP Informasi sistem Untuk Koperatif"*, ed, Ajija Shochrul Rohmatul, Dimas, (Surabaya, Scopindo, 2022), hal. 2.

¹⁸Nuraini Ika, *"Peran BMT Amanah Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Di Kecamatan Percut Sei Tuan"*, Pengembangan Masyarakat Islam (2019), hal. 18.

Sesuai dengan salah satu ciri utama dari Baitul Maal Wat Tamwil yaitu tidak mengandung unsur riba. Dalam ajaran islam juga Allah sangat melarang adanya riba sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* (Ali Imran: 130).

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah sangat melarang umatnya untuk terlibat dalam riba, apalagi bila terlibat ganda. Ciri ini sangat sesuai dengan salah satu ciri yang ada pada BMT, karena memang BMT adalah lembaga keuangan syariah.

Adanya Baitul Maal Wat Tamwil juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (At-Taubah:103).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk berzakat, dimana pada zaman Rasulullah baitul maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya.

3. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Berdasarkan fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Penghimpun dan menyalurkan dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan dana)
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sesuatu lembaga
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainnya
- d. Pemberi informasi, kepada masyarakat mengenai resiko keuntungandan peluang yang ada pada lembaga
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan

¹⁹Heykal Mohamad Huda Nurul, "*Lembaga Keuangan Islam*", ed, Grafika Media, Grafika Me,(Jakarta, Terbitan Katalog Dalam, 2010), hal. 57.

tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut

4. Peran Baitul Maal Wa Tamwil

BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Mashuri BMT setidaknya tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat yaitu:²⁰

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektrol rill, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajerial, teknik pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktifitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektrol religious, dengan bentuk ajaran dan himbauan terhadap umat islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberikan

²⁰Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 121–122.

fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunas tanpa beban biaya).

5. Landasan hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Mayoritas BMT saat ini berbadan hukum koperasi, dan sehingga dari segi formalitas sebagai badan hukum koperasi mengharuskan BMT untuk tunduk pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Dengan ditetapkan keputusan menteri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, regulasi saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Dapat dirasakan bahwa gerakan BMT telah mendapatkan kepastian badan hukum. Kemudian berdasarkan PERMENEG KUKM Nomor 35.2/PER?M>KUKM./X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan unit Jasa keuangan Syariah.²¹

B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power'

²¹Nafi'ah Evi Ainun. Dkk, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah*", ed, Riri Silviana, Maghfiroh, (Jawa Timur, Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian, 2022), hal. 3-4.

(kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu pertama bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Kedua bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.²²

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam, memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

²²Suharto Edi, *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat"*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), hal. 57.

²³Shofwan Imam Miradji safri, *"Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal"*, ed, Laksono Bayu Adi, Fitriani F, (Pucangrejo, Indonesia Bayfa Cendekia, 2021), hal 16-17.

Menurut Shofwan Imam Miradji sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin sebagaimana ditulis oleh Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.²⁴

Dengan demikian pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil

²⁴Shofran Imam Miradji safri, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan Nonformal", ed, Laksono Bayu Adi, fitriani F, (Puncangrejo, Indonesia Bayfa Cendekia, 2021), hal. 16.

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. bila perusahaan dan institusi lain tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya dan agar dapat memperoleh keuntungan perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat²⁵

Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²⁶

²⁵Hitongga Anas Habibi, "*Gerakan Dakwah Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*", ed, Hayati Suci, Ilhami Lut, (Lampung, Publishing Agree Media, 2020), hal. 58.

²⁶Meinarni Ni Putu Suci, "*UMKM Media Sosial*", ed, Susanto Haris Hari, Ramadhani, (Yogyakarta, Utama CV Budi, 2020), hal. 78.

2. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3. Peran Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 Peran pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

²⁷DKK Utama Andrew Shandy, "*Prinsip UMKM UUD*", ed, Wijoyo Hadion, Ardila Mif, (Sumatra Barat, Mandiri Insan Cendekia, 2021), hal. 4.

Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:²⁸


- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ekonomi rakyat adalah ekonominya rakyat kecil yang merupakan ekonominya sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk rakyat”. Membangun ekonomi rakyat harus berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.

Strategi pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:²⁹

²⁸Utama Andrew Shandy, *"Prinsip UMKM UUD"*, ed, Wijoyo Hadion, Ardila Mif, (Sumatra Barat, Mandiri Insan Cendikia, 2021), hal 5.

- 
- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberadaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan
- b. Memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana fisik maupun sosial, pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, dalam rangka memperkuat potensi ekonomi dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki arti melindungi rakyat, membela kepentingan masyarakat lemah, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan juga praktik eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.

²⁹Purwoko Bambang Pujo, *"Bentuk-Bentuk Perusahaan"*, ed Amal Saleh (Jakarta, Saleh CV Amal, 2021), hal. 25.